

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN INFĀQ  
PEGAWAI DEPAG KOTA YOGYAKARTA DAN  
PENDAYAGUNAANNYA  
(TAHUN 2000-2002)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

NOOR HIDAYAH

NIM. 98353077

PEMBIMBING:

1. DRS. ABD. HALIM, M. HUM.
2. DRS. AHMAD PATTIROY, MA.

**AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1424 H/2003 M**

**Drs. ABD HALIM, M.Hum.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. NOOR HIDAYAH  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Noor Hidayah  
Nim : 98353077  
Fak/Jur : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMUNGUTAN INFAQ PEGAWAI DEPAG KOTA  
YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA  
(TAHUN 2000-2002).**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Maret 2003 M  
21 Muharram 1424 H

Pembimbing I

  
**Drs. ABD HALIM, M. Hum.**  
NIP. 150 242 804

**Drs. AHMAD PATTIROY, MA.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. NOOR HIDAYAH

Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Noor Hidayah

Nim : 98353077

Fak/Jur : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMUNGUTAN INFAQ PEGAWAI DEPAG KOTA  
YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA  
(TAHUN 2000-2002).**


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Maret 2003 M  
21 Muharram 1424 H

Pembimbing II



**Drs. AHMAD PATTIROY, MA**  
NIP: 150 226 648

FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN  
INFÂQ PEGAWAI DEPAG KOTA YOGYAKARTA DAN  
PENDAYAGUNAANNYA (TAHUN 2000-2002)

Yang disusun oleh :  
NOOR HIDAYAH  
NIM : 98353077

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 M / 7 Shafar 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 April 2003 M  
13 Shafar 1424 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP : 150260055

Pembimbing I

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP : 150242804


Penguji I

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP : 150242804

Sekretaris Sidang

  
Udiyo Basuki, S.H  
NIP : 150291022

Pembimbing II

  
Drs. Ahmad Pattiroy, M.A  
NIP : 150226648

Penguji II

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP : 150107105

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## MOTTO

وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

*Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.*  
(QS. As-Saba': 39)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan penyusun persembahkan

kepada:

✿ Ayah dan bunda tercinta.

✿ Kakak dan adik tercinta.

✿ Mas Falach.

✿ Asrama Halimah dan teman-temanku

tersayang (Wiwik, Zizah, Ainil, Rina, Linda

Arif, dll)



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | N a m a                     |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | b                  | be                          |
| ت          | ta'  | t                  | te                          |
| س          | sa'  | s                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | je                          |
| هـ         | ha'  | h                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | de                          |
| ذ          | zal  | z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| سین        | sin  | s                  | es                          |
| سین        | syin | sy                 | es dan ye                   |
| س          | sad  | s                  | es (dengan titik di bawah)  |
| د          | dad  | d                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ت          | ta'  | t                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ز          | za'  | z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | '                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | gain | g                  | ge                          |
| ف          | fa'  | f                  | ef                          |
| ق          | qaf  | q                  | qi                          |
| ك          | kaf  | k                  | ka                          |
| ل          | lam  | l                  | 'el                         |
| م          | mim  | m                  | 'em                         |
| ن          | nun  | n                  | 'en                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | waw    | w | w        |
| هـ | ha'    | h | ha       |
| ء  | hamzah | , | apostrof |
| ي  | ya'    | y | ye       |

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

|                |                    |                                    |
|----------------|--------------------|------------------------------------|
| متعددة<br>عانة | ditulis<br>ditulis | <i>mua'addidah</i><br><i>iddah</i> |
|----------------|--------------------|------------------------------------|

### C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|             |                    |                               |
|-------------|--------------------|-------------------------------|
| حكمة<br>علة | ditulis<br>ditulis | <i>Hikmah</i><br><i>illah</i> |
|-------------|--------------------|-------------------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karamah al-auliyah</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة العطر | ditulis | <i>zakah al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

### D. Vokal Pendek

|     |        |         |         |
|-----|--------|---------|---------|
| فعل | fathah | ditulis | a       |
| فعل | fathah | ditulis | fa'ala  |
| ذكر | kasrah | ditulis | i       |
| ذكر | kasrah | ditulis | zukira  |
| ذهب | dammah | ditulis | u       |
| ذهب | dammah | ditulis | yadhabu |



### E. Vokal Panjang

|   |                            |                    |                        |
|---|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Fathah + alif<br>جاهله     | ditulis<br>ditulis | a<br><i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | fathah + ya' mati<br>نسي   | ditulis<br>ditulis | a<br><i>ransā</i>      |
| 3 | kasrah + ya' mati<br>كريم  | ditulis<br>ditulis | i<br><i>karīm</i>      |
| 4 | dammah + wawu mati<br>فروض | ditulis<br>ditulis | u<br><i>furūd</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|   |                           |                    |                       |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | fathah + ya' mati<br>سكك  | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>hainakum</i> |
| 2 | fathah + wayu mati<br>قول | ditulis<br>ditulis | au<br><i>qaul</i>     |

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "ʿ".

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

|                         |                    |                                     |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| السَّمَاءُ<br>الشَّمْسُ | ditulis<br>ditulis | <i>as-Samā'</i><br><i>asy-Syams</i> |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkalan kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| دَوِيّ الْفُرُوضِ<br>أَهْلِ السُّنَّةِ | ditulis<br>ditulis | <i>zawī al-furūd</i><br><i>ahl as-sunnah</i> |
|--|--------------------|--|



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان  
محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وحبه لجمعين.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN INFAQ PEGAWAI DEPAG KOTA YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA” (Tahun 2000-2002) ini bukanlah merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, MA, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Semua pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.

Semoga semua amal baik diterima Allah SWT. Akhirnya apabila masih ada kekurangan, penyusun berterima kasih atas saran dan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Maret 2003 M  
11 Muharram 1424 H

Penyusun

  
NOOR HIDAYAH  
NIM: 98353077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| HALAMAN NOTA DINAS .....  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | iv   |
| MOTTO.....  | v    |
| PERSEMBAHAN .....   | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                       | vii  |
| KATA PENGANTAR .....  | xi   |
| DAFTAR ISI.....   | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                   | 1    |
| B. Pokok Masalah .....  | 5    |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                                       | 6    |
| D. Telaah Pustaka.....  | 6    |
| E. Kerangka Teoritik.....   | 9    |
| F. Metode Penelitian.....   | 13   |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                    | 15   |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INFÂQ .....                          | 17   |
| A. Pengertian Infâq dan Perbedaannya dengan Şadaqah dan Zakat ... | 17   |
| B. Dasar Hukum Penetapan Infâq.....                               | 25   |
| C. Hikmah dan Tujuan Infâq.....                                   | 27   |



|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| BAB III           | GAMBARAN UMUM TENTANG DANA INFÂQ DEPAG<br>KOTA YOGYAKARTA.....    | 34 |
|                   | A. Latar Belakang Berdirinya .....                                | 34 |
|                   | B. Struktur Organisasi dan Mekanisme Badan Pengelola Infâq.....   | 36 |
|                   | C. Tata Cara Pemungutan dan Pendistribusian Infâq .....           | 39 |
| BAB IV            | ANALISIS PELAKSANAAN INFÂQ PEGAWAI DEPAG<br>KOTA YOGYAKARTA ..... | 44 |
|                   | A. Pemungutan Infâq Pegawai Depag Kota Yogyakarta .....           | 45 |
|                   | B. Pendistribusian dan Pendayagunaan Infâq Pegawai Depag .....    | 55 |
| BAB V             | PENUTUP .....   | 66 |
|                   | A. Kesimpulan.....  | 66 |
|                   | B. Saran-saran .....  | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA    | .....   | 68 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | .....   | I  |
|                   | I. Terjemahan .....   | I  |
|                   | II. Biografi Ulama .....  | IV |
|                   | III. Curriculum Vitae .....                                       | VI |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi yang menjadi fokus pemikiran dewasa ini, sebelumnya tidak pernah begitu menonjol dan signifikan seperti sekarang, yaitu bahwa sesungguhnya masalah ekonomi yang merupakan satu bagian dari masalah yang lebih besar dari kehidupan manusia telah terpisahkan dari keseluruhannya dan dipandang seolah-olah ia merupakan sebuah masalah yang berdiri sendiri, pelan-pelan sikap ini telah mengakar dengan kuat sehingga persoalan ekonomi dianggap sebagai satu-satunya problem kehidupan.

Problem ekonomi adalah problem yang paling dianggap prinsip oleh masyarakat modern, baik yang maju, sedang atau apalagi terbelakang, ini disebabkan masyarakat modern ingin menciptakan hidup serba berkecukupan, masyarakat Islam harusnya yang paling berkompeten terhadap penciptaan masyarakat ideal untuk menghindari ketertinggalan yang dialami selama ini, sebab itu, diperlukan pengerahan segenap tenaga dimulai dari sumber daya manusianya dan mendayagunakan sumber alamnya, segalanya dari kesejahteraan rakyat.

Untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi, salah satu cara yang diperintahkan oleh ajaran Islam adalah mengambil sebagian harta orang kaya, yaitu infâq dan zakat yang pada dasarnya merupakan dua sejoli yang

diwajibkan atas kekayaan kita, yang satu ( yaitu zakat ) dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen sampai akhir, sedangkan infâq tentang ketentuan kadar, jenis dan jumlahnya selalu berkembang. bahkan dapat berubah menurut kepentingan kemaslahatan umum secara demokratis, lalu membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi yang membawa pertumbuhan ekonomi yang mantap, stabilitas, selaras dan serasi.<sup>1)</sup>

Islam sangat memperhatikan penanggulangan kemiskinan, lebih dibanding dengan ajaran-ajaran samawi lainnya atau ajaran manusia.<sup>2)</sup> Salah satu tuntunan Islam dalam penanggulangan kemiskinan itu adalah anjuran untuk mengeluarkan infâq dan şadaqah yang dicirikan sebagai muslim yang bertaqwa, dan mukmin yang sungguh-sungguh imannya.<sup>3)</sup>

Sesuai dengan komposisi penduduk miskin di Indonesia hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar adalah penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan adalah umat Islam. Kehidupan umat Islam yang berada dalam taraf kemiskinan itu, secara sosial dan ekonomi, kondisinya sangat memprihatinkan, berbagai aspek kehidupan, seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan, perlu memperoleh perhatian berbagai pihak dalam

---

<sup>1)</sup> Ahmad Syâfi'î Ma'ârif, *Membumikan Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hlm. 26-27.

<sup>2)</sup> Yusuf Qardawî, *Hukum Zakât*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993) hlm 42.

<sup>3)</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakât, Infâq, Şadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm 15.

upaya menggali potensi yang ada dalam diri umat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selama ini melalui koordinasi pemerintah, potensi yang ada dalam diri umat Islam itu sebenarnya sudah diberdayakan dengan upaya pengelolaan Bazis, meskipun dirasakan belum memenuhi harapan, terutama karena adanya kendala teknis atau operasionalnya. Namun juga tidak dipungkiri bahwa dengan adanya zakât, infâq, dan şadaqah telah memberi dampak positif bagi upaya memerangi kemiskinan dan peningkatan ekonomi umat.<sup>4)</sup>

Bazis adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/ 47 tahun 1991 dan Instruksi Menteri Agama RI Nomor tahun 1991. Untuk menggali potensi swadaya, guna menanggulangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang masih menghinggapi sebagian masyarakat yang pada gilirannya dapat menjembatani kesenjangan sosial, yang tujuannya hendak menggali potensi kaum muslimin, maka lembaga tersebut mengkoordinasi penyaluran dana kepada masyarakat yang selayaknya dibantu.

Hukum Islam tidak seluruhnya dapat menampung masalah-masalah yang timbul di masyarakat dan ini dapat dilihat pada dinamika hukum Islam dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan dipelopori oleh pemerintah DKI Jakarta yang waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan ‘Âmil Zakât Infâq dan

---

<sup>4)</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985) hlm. 1.

Sadaqah, untuk meningkatkan daya guna lembaga-lembaga serupa yang berada pada tiap-tiap propinsi sebagai media partisipasi umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara secara swadaya, serta bertujuan agar keberadaan dan kegiatan Bazis dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hasil dalam usaha pengumpulan zakat. Akan tetapi secara umum terlihat atas dasar karakteristik Bazis bahwa kesadaran umat Islam memberikan zakât sudah terpupuk, namun untuk infâq masih belum optimal dan kesadaran infâq harus ditingkatkan terlebih dahulu dalam rangka pelaksanaan ajaran kemasyarakatan.<sup>5)</sup> Karena itu Departemen Agama (Depag) Kota Yogyakarta membentuk Lembaga zakât dan infâq.

Berbeda dengan zakat, infâq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.<sup>6)</sup> Dan besarnya infâq yang harus dibayar oleh pegawai Depag itu sesuai dengan golongan masing-masing, dari golongan I sampai IV yang pembayarannya berbeda-beda sesuai gaji yang diterima setiap bulannya.

Pada kenyataannya sosialisasi zakât dan infâq harus dikontrol dengan sistem birokrasi, sebab sejauh ini upaya membangkitkan kesadaran mengumpulkan zakât dan infâq dengan ceramah, seminar dan pengajian

---

<sup>5)</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakât dan Waqaf*, (Jakarta: UI Press, 1988) hlm. 37.

<sup>6)</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, ( Jakarta: Tahun 1998 ) hlm.716



tampaknya tidak begitu menyentuh, bahkan secara organisatoris lembaga dakwah yang begitu banyak jumlahnya itu belum memiliki model praktis. Dengan menggabungkan tradisi dengan birokrasi, Depag menjalankan tugasnya mengumpulkan zakât dan infâq, perolehan gaji setiap pegawai Depag tidak sama, hal ini disebabkan karena tingkatan golongan yang berbeda-beda, oleh karena itu Depag tidak menyamakan semuanya atas pemungutan infâq tersebut.<sup>7)</sup> Namun demikian masih ada sebagian yang keberatan dalam membayar infâq baik dari golongan pertama sampai golongan empat walaupun hanya sedikit gaji yang dipotongnya, dalam pengertian lain kurang ikhlas, karena dalam hal ini mereka tidak diberi hak dalam menyetujui atau menolak dalam pemotongan gaji yang semua ditentukan oleh pihak departemen, sehingga dalam skripsi ini akan dibahas menurut pandangan hukum Islam terhadap pemotongan gaji pegawai yang berkeberatan dalam membayar infâq.

Pelaksanaan infâq pegawai Depag Kota Yogya bertujuan untuk kemaslahatan umat, namun kemaslahatan itu sendiri tentunya tidak hanya terlihat dari segi tujuan penggunaan infâq, namun juga harus dilihat dari sisi keadaan pegawai yang berinfaq. Mengingat jika keadaan antar pegawai tidak diperhatikan keadaannya, maka bukan kemaslahatan yang akan terwujud, melainkan kemaqâratan.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Wawancara dengan Bapak Misbahrudin, (Pegawai Depag Kota Yogya), tanggal 5 Agustus 2002.

<sup>8)</sup> Abd. Al-Wahhâb Khallâf, *Ilmu Uşûl al Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dkk, (Semarang: Dina Utama, 1994) hlm.116

Dari beberapa uraian tersebut di atas, penyusun tertarik untuk meneliti penelitian lebih lanjut bagaimana *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infâq Pegawai Negeri Depag Kota Yogyakarta Dan Pendaayagunaannya*, yang dibatasi dari tahun 2000-2002.

## **B. Pokok Masalah**

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah untuk dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dasar pemungutan, pendistribusian dana infâq Depag Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemungutan, pendistribusian dan pendaayagunaan infâq Depag Kota Yogyakarta ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Dasar pemikiran pelaksanaan pemungutan dana infâq pegawai Depag Kota Yogyakarta.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pemungutan, pendistribusian dan pendaayagunaan infâq pegawai Depag Kota Yogyakarta.

Adapun kegunaan skripsi ini diharapkan :

1. Dapat menambah khazanah kepustakaan hukum Islam.
2. Dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pengembangan pemungutan dana infâq zakât Depag Kota Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah menyusun mengadakan pelacakan literatur yang membahas tentang pemungutan infâq ditinjau dari hukum Islam, ternyata sudah cukup banyak literatur yang berkaitan dengan masalah ini baik yang bersifat normatif maupun empiris, baik literatur yang berupa skripsi, tesis maupun berupa buku.

Antara lain adalah Oman Fathurrahman dalam bukunya yang berjudul *Ṣadaqah Dalam Pandangan Al-Qur'ân* (tahun 1991), menjelaskan bahwa kenyataan ayat al-Qur'ân yang menjelaskan tentang ṣadaqah adalah ayat-ayat yang secara karakteristik menurut makna harfiahnya berhubungan dengan konsep infâq, suatu kenyataan yang dapat dianggap membuktikan pandangan berinfaq dan ṣadaqah adalah identik.<sup>9)</sup>

Yûsuf Qardawî dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (1997), buku ini merupakan buku yang memaparkan dua orientasi infâq. Orientasi pertama yaitu infâq di jalan Allah berisi larangan Allah terhadap muslim untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, yaitu menyibukkan diri dengan urusan pribadi sehingga melupakan perekonomian umat. Orientasi pertama ini bertujuan agar manusia mengedepankan prinsip mendahulukan kepentingan orang lain dari pada diri sendiri. Orientasi kedua adalah infâq terhadap diri sendiri dan keluarga.<sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup> Oman Fathurrahman, *Ṣadaqah Dalam Pandangan Al-Qur'ân* (Yogyakarta: IAIN, Sunan Kalijaga, 1991)

<sup>10)</sup> Yûsuf Qardawî, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 1997).

Saifuddin Zuhri dalam tesisnya di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994) dengan judul *Konsep al-Qur'ân Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakât, Infâq Dan Şadaqah dan Implementasinya Pada Basis dan Koperasi Baitul Mu'âwanah di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang*. Tesis ini menerangkan tentang konsep al-Qur'ân yang menjelaskan tentang zakât, infâq dan şadaqah yang diterapkan dalam kesejahteraan masyarakat melalui Basis dan Bait al Mu'âwanah di desa Salam Kanci. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep zakât, infâq dan şadaqah yang diambil dari al-Qur'ân merupakan hal yang benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terutama bagi fakir miskin dan para du'afâ'. Melalui penelitian lapangan konsep ini benar-benar dapat dipraktekkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.<sup>11)</sup>

Gofar Ismail dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997) yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Oleh Basis Kotamadya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, menerangkan tentang zakât yang dikelola oleh pihak Basis Kotamadya Surakarta yang diperuntukkan untuk kalangan fakir miskin dan du'afâ' masyarakat setempat dengan tinjauan hukum Islam atau hukum fiqih. Berkesimpulan bahwa zakât yang menurut hukum Islam diperuntukkan pada fakir miskin itu boleh dan dapat dikelola pihak pemerintah Kotamadya Surakarta melalui Basis. Hal tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam, dikarenakan bahwa zakat

---

<sup>11)</sup> Tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1994, tidak diterbitkan.

masih diperuntukkan untuk fakir miskin dan du'afâ' tetapi mekanismenya melalui badan yang terlembaga bukan perorangan.<sup>12)</sup>

Selain itu masih terdapat penelitian atau karya ilmiah yang judulnya bukan tentang infâq, namun sebagian pembahasannya berhubungan dengan infâq pada umumnya yang dapat melengkapi data-data informatif dalam kajian ini.

Secara kuantitatif buku dan karya ilmiah yang membahas tentang infâq cukup banyak, namun di antara buku dan penelitian tersebut belum ada yang spesifik yang membahas tentang pemungutan infâq dan pendayagunaannya di wilayah Depag Kota Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti memberikan pembahasan dengan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infâq Pegawai Depag Kota Yogyakarta dan Pendayagunaannya*, ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Arti infâq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfaq tidaklah terlepas pada zakât saja yang merupakan rukun Islam. Akan tetapi di samping itu adalah mengandung suatu keharusan berinfaq dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya di dalam

---

<sup>12)</sup> Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, tahun 1997, tidak diterbitkan.



ikatan pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan.<sup>13)</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

ان في المال حق سوى الزكاة<sup>14)</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa memberikan harta yang dicintai itu bukanlah zakat yang diwajibkan. Para ulama sepakat, bahwa apabila umat Islam punya kebutuhan sesudah membayar zakat, maka wajib baginya mengorbankan hartanya untuk kebutuhan tersebut.<sup>15)</sup>

Seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa apabila muslim tertimpa bencana, maka wajiblah kita mengeluarkan harta untuk menanggulangi bencana itu walaupun zakât sudah kita keluarkan.<sup>16)</sup>

Seseorang yang berinfaq hendaknya terhadap orang yang terdekat dan orang yang mempunyai kebutuhan, dan apabila orang itu menghendaki untuk berinfaq haruslah sesuai dengan pemberiannya dan jangan takut dengan berinfaq akan mendapatkan kesempatan. Firman Allah SWT:

<sup>13)</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Abdullah Idris, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) hlm. 78.

<sup>14)</sup> Abû Abbâs Muhammad bin Isy at-Turmuẓî, *Sunan Turmuẓî*, Kitab az-Zakât, (Beirut: Dâr-al-Fikr, tt) hlm. 85. Hadis riwayat Turmuẓî dari Muhammad bin Madawaih dari Aswad bin Amir dari Syarik dari Abî Hamzah dari Sya'bi dari Mahmah bin Qais.

<sup>15)</sup> Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, alih bahasa oleh Saleh Bahabazi (Amar press, 1990) hlm 65.

<sup>16)</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakât (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 22.

وما أنفتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين<sup>17)</sup>

Manfaat daripada menafkahkan harta semuanya akan kembali pada orang yang berinfaq sendiri serta masyarakat dengan segala kebaikannya, dan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan masyarakat, karenanya harus saling tolong-menolong sesama lainnya dalam menjamin kebutuhannya dalam masyarakat.<sup>18)</sup>

Kebutuhan hidup yang banyak disinggung dalam Kitab *An-Nafaqah* dalam ilmu fiqih. Nafaqah atau biaya hidup yang menjadi beban tanggungan seseorang pada garis besarnya terdiri dari tiga macam biaya, yaitu biaya hidup untuk istri (nafaqah al-zaujiyah), biaya hidup untuk keluarga (nafaqah al-aqârib) dan biaya barang/milik (nafaqah al-milk).

Hidup istri dan keluarga terdiri dari komponen biaya sebagai berikut:<sup>19)</sup>

- a). Makanan pokok beserta lauknya
- b). Pakaian yang memadai yang menurut aurat
- c). Tempat tinggal yang menjamin keamanan penghuninya
- d). Perawatan kesehatan
- e). Pendidikan

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang tercukupi pada batas minimum, karena demikian itulah yang sesuai dengan

<sup>17)</sup> As-Saba' (34): 39.

<sup>18)</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta* ..... hlm. 78.

<sup>19)</sup> Abu Husein Muslim, *Al Jâmi' as-Sahih*, Kitab Az-Zakât, Bab Abi baladi fin An Nafaqah bin an Nafsi Summa Ahlihi Summa Qarabatihi (Beirut: Dâr- al Fikri, tt) hlm. 78-79.

martabat manusia, orang-orang yang mampu mencukupi kebutuhan tersebut harus membayar zakât.<sup>20)</sup>

Jika seorang muslim telah menunaikan zakât maka berarti ia telah menunaikan hak fakir miskin dan telah memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah dan jika diiringi dengan şadaqah sunnah maka berarti ia telah memberikan kelapangan kepada orang yang tidak mampu dan telah memberi pinjaman kepada Allah.

Tetapi jika ia menghabiskan semua yang dimilikinya itu maka ia telah menelantarkan orang-orang yang wajib diberinya nafaqah. Dan telah disebutkan dalam hadiř sahih, diriwayatkan Tabranî, dari sahabat Abû Hurairah yaitu seburuk-buruk manusia ialah orang yang menyempitkan nafaqah keluarganya.

Hanya saja dalam menetapkan hukum dengan bersifat ijtihad tidak lepas dari Maqâsid asy-Syar'i dan tujuan hukum Islam yaitu berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan persyari'atan hukum oleh Allah mengandung Maqâsid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi manusia.<sup>21)</sup>

Pelaksanaan infâq pegawai Depag bertujuan untuk kemaslahatan, hal ini sesuai dengan perintah pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan bukan kemađaratan sesuai dengan kaidah uřûliah.

---

<sup>20)</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Al-Mizan, 1994) hlm.. 232-233.

<sup>21)</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâsid Syari'ah Menurut Syâtibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996 ) hlm.64.

تصرف الامار على الرعية منوط بالمصلحة<sup>22)</sup>

Dalam Islam memandang harta sebagai hak pemilik Allah, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Firman Allah Swt:

وأنفقوا مما جؤلكم مستخلفين فيه<sup>23)</sup>

Dan juga jangan berlebih-lebihan dalam harta karena harta bukan satu-satunya tujuan akan tetapi suatu jalan untuk menjamin segala kebutuhan manusia, dan Islam mencela terhadap orang yang berlebih-lebihan.

Oleh karena itu Islam mendorong untuk berinfaq (membelanjakan) dengan arti supaya mengorbankan harta di jalan yang baik dan mengharamkan penimbunan harta.

Fuqahâ' berbeda pendapat mengenai ketentuan siapa yang berhak menerima infaq. Mazhab Mâliki berpendapat bahwa infaq hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, sedangkan kakek, cucu, dan lainnya tidak termasuk yang wajib hukumnya menerima infaq.

Menurut Mazhab Syâfi'i, infaq hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah, baik muslim atau non muslim. Selain itu, ada yang tergolong prioritas utama, yakni ibu dan bapak, serta ada yang tergolong non-prioritas, yakni anak-anak yang bersangkutan, keponakan, dan seterusnya. Mazhab Hanbalî sependapat dengan Mazhab Syâfi'i bahwa infaq itu yang hanya diberikan kepada kerabat yang susah saja, atau kepada orang yang

<sup>22)</sup> Imam Jalâluddîn as-Suyûfî, *al-Asybah wa an-Nazâir*, (Beirut: Dâr al-Ma'arif, tt) hlm.128.

<sup>23)</sup> al-Hadid (57): 7.

apabila ditinggal mati oleh walinya akan mengalami kesusahan. Sedangkan Mazhab Hanafi infâq diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, dan orang miskin, atau orang yang pada umumnya mengalami kesulitan.<sup>24)</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan utama dalam mencapai tujuan dengan memakai alat-alat serta teknik tertentu guna mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik. Metode yang penyusun gunakan terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yang menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan fenomena dengan kata-kata.

### 2. Pendekatan Peneitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yaitu cara mengadakan pendekatan masalah yang diteliti dengan penganalisaan apakah hal benar ataukah salah dan sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak dengan hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Interview/wawancara

Dalam metode ini penyusun menggunakan teknik wawancara terpimpin, karena memberikan kemudahan baik untuk mengemukakan

---

<sup>24)</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ihtiar Baru van Hoeve, ( Jakarta: Tahun 1998) hlm 718.



pertanyaan-pertanyaan, menganalisa maupun mengambil keputusan,<sup>25)</sup> dengan pihak-pihak yang berkait dengan masalah infâq yaitu ketua, sekretaris, bendahara sebagai pengurus atau pengelola infâq, dan 8 pegawai selain pengurus pengelola infâq guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

b. Dokumentasi.

#### 4. Analisis data

Analisis data yang dipakai adalah kualitatif kemudian disusun secara terurai dan sistematis dengan alur berpikir :

- a. Induktif yaitu cara yang dipakai untuk menganalisa data yang bertitik tolak dari hal-hal yang khusus, yang mempunyai unsur kesamaan kemudian diambil kesimpulan yang umum dari yang khusus. Metode ini digunakan dalam menyimpulkan data bahwa sebagian besar pegawai merasa keberatan terhadap pemotongan gaji.
- b. Deduktif yaitu berfikir berdasarkan pada data yang umum, kemudian diaplikasikan kepada yang bersifat khusus.<sup>26)</sup> Metode ini digunakan dalam bab IV yaitu penetapan hukum pada pemotongan gaji untuk infak bagi yang keberatan itu tidak dibenarkan hukum Islam.

---

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>26)</sup> Hasbullah Bakri, *Sistematika Filsafat*, cet 1 ( Jakarta: Wijaya, 1981) hlm 40.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis tuangkan menjadi lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya meliputi:

Pada bab satu berisi tentang bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua penyusun menjelaskan tentang tinjauan umum tentang infâq, di sini dijelaskan tentang pengertian infâq dan perbedaannya dengan şadaqah dan zakât, dasar hukum penetapan infâq serta hikmah dan tujuan infâq. Dalam bab ketiga penyusun menjelaskan tentang gambaran umum tentang dana infâq dan zakât Depag Yogyakarta, meliputi: latar belakang berdirinya, struktur organisasi dan mekanisme badan pengelola infâq dan tata cara pemungutan dan pendistribusian infâq. Pada bab keempat disampaikan tentang analisis pelaksanaan infâq pegawai Depag Kota Yogyakarta yang meliputi: pemungutan infâq pegawai Depag, pendistribusian dan pendayagunaan infâq pegawai Depag Kota Yogyakarta.

Dalam bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Pelaksanaan Infâq atau dalam pengambilan infâq ini dipotong dari gaji pegawai setiap awal bulan oleh Depag sesuai dengan kemaslahatan menurut golongan masing-masing yaitu golongan I sebesar Rp. 1.000.00, golongan II sebesar Rp. 2.000.00, golongan III sebesar Rp. 3.000.00, golongan IV sebesar Rp. 4.000.00, sedangkan dana infâq digunakan untuk membantu pengembangan pendidikan dan agama, membantu rehab/pembangunan tempat ibadah, membantu peningkatan kualitas pendidikan, membantu dana fakir miskin, membantu santunan musibah/opname PNS, membantu operasional dan administrasi, dan membantu pelaksanaan PHBI.
2. Bahwasannya pemungutan infâq harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan, tidak memberatkan dan mempersulit bagi pegawai yang berinfaq, sehingga pemungutan terhadap kelompok yang keberatan, menurut hukum Islam, Depag Kota tidak dibenarkan memungut infâq, sedang terhadap kelompok yang tidak berkeberatan, maka pemungutan infâq dibenarkan menurut hukum Islam dan pendayagunaan, pendistribusian infâq pegawai sesuai dengan hukum Islam, karena

pembangunan fisik dan non fisik ini termasuk kepentingan sabilillah, dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umum, yang semuanya itu dengan cara wawancara langsung kepada pegawai yang bersangkutan.

## **B. Saran-Saran**

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan:

1. Kepada pengurus tim pengelola infâq agar tidak memungut infâq terhadap pegawai yang memang belum layak infâq dan besarnya infâq disesuaikan dengan keinginan pegawai, sehingga mereka tidak merasa berat dan bisa melaksanakan dengan hati yang ikhlas.
2. Pendayagunaan infâq hendaknya tidak hanya untuk pembangunan sarana fisik saja, akan tetapi perlu dipertimbangkan untuk membantu orang yang membutuhkan seperti bea siswa, lanjut usia dan lain-lain.
3. Perlu segera dipikirkan baik lewat seminar, sarasehan ataupun cara lain mengenai cara pendayagunaan infâq agar tetap memprioritaskan kepentingan kaum du'afa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'ân

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971.

Ibnu Ahmad At-Tabari, Abi Abdullah Muhammad, *Al-Jami'li Ahkâm Al-Qur'ân*, 10 Jilid Mesir: Dar Al-Kutub, 1967.

Karîm Amrullah, Abdul Malik, *Tafsir Al Azhar*, 28 Jilid, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

### B. Kelompok Hadis

As-Suyûti, Jalaluddin, *Sunan Nasâ'i*, 5 Jilid, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1950.

Ali bin Hajr Asqalani, Abi Fadlu Ahmad, *Bulûq Al-Marâm*, I Jilid, Dâr Fikr, 1989.

At-Turmuzi, Abu Abbas Muhammad, *Sunan Turmuzi*, 5 Jilid, Kitab Az-Zakât, Bairut: Dâr Al-Fikr, t.t.

Muslim, Abu Husein, *Al Jami' As-Sahih*, Kitab Az-Zakât, 4 Jilid, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t. p.

### C. Kelompok Fiqh dan Uşûl fiqh

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakât*, alih bahasa S. Agil Husin Al-Munawar, Semarang: Dina Utama, 1993.

Abdul, Mutholib, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa ini di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Abdullah, Nasih Ulwan, *Hukum Zakât dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1985.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Bably, M. Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Abdullah Idris, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.



- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqâsid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Basyir Azhar, Ahmad, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Zakât dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakât, Infâq, Şadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Idris, Abdul Fatah, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Khallâf, Abdul Wahhâb, *Ilmu Uşûl Fiqih*, Cet. II, Mesir: Dâr Ilmi, 1979.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Membumikan Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakât dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakât*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 3 Jilid, 1995.
- Saami, Muhammad, *Harta dan Kedudukan dalam Islam*, Alih bahasa Saleh Bahabasi, Amar press, 1990.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Dâr Al-Fikri, 3 Jilid, 1983.
- Saifuddin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 1981.
- Shiddieqie, M. Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Editor H.Z Fuad Hasbi, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung agung, 1997.

**D. Kelompok Buku Lain**

- Bakry, Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, Cet. 2, Jakarta: Wijaya, 1985.
- Hadi, Drs., Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Pedoman Karya-Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, Cet. III, 1997.

**E. Kelompok Kamus dan Esiklopedi**

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN  
KUTIPAN BERBAHASA ARAB

| No | Bab | Hlm | F.N | Terjemah  |
|----|-----|-----|-----|---|
| 1. | I   | 9   | 16  | Sesungguhnya didalam harta ada hak yang lain selain zakat (HR. Turmuzi).  |
| 2. | I   | 10  | 19  | Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. (As-Saba' : 39).  |
| 3. | I   | 12  | 24  | Bimbingan (imam atau pemerintah) kepada rakyat harus disesuaikan dengan kemaslahatan.   |
| 4. | I   | 12  | 25  | Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.(Al-Hadid : 7)   |
| 5. | II  | 17  | 3   | Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada Ibu-Bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan", dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. (Al Baqarah : 215) |
| 6. | II  | 18  | 4   | Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir, benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah : 261).             |
| 7. | II  | 20  | 9   | Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun. (Al-Baqarah : 263).   |
| 8. | II  | 20  | 11  | Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 271).                         |

|     |    |    |    |   |
|-----|----|----|----|---|
| 9.  | II | 21 | 12 | Tujuh orang yang akan dilindungi oleh Allah, dengan naungan-Nya di hari yang tiada naungan selain naungan-Nya. Dan ia menyebutkan hadis dimana (ada perkataan) : Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di sedekahkan oleh tangan kanannya. (HR. Muttafaq 'Alaih). |
| 10. | II | 21 | 13 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti yang menafkahkan hartanya karena riya kepada Allah dan hari kemudian. (Al-Baqarah : 264).   |
| 11. | II | 22 | 15 | Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (At-Taubah : 103).  |
| 12. | II | 23 | 19 | Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat, jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi ramah. (At-Taubah : 58).   |
| 13. | II | 25 | 21 | Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir, benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah : 261).                        |
| 14. | II | 25 | 22 | Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Than mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (Al-Baqarah : 262).                   |
| 15. | II | 26 | 23 | Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada   |

|     |    |    |    |   |
|-----|----|----|----|---|
|     |    |    |    | Ibu-Bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”, dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. (Al-Baqarah : 215)   |
| 16. | II | 27 | 25 | Kamu semua akan menghadap Allah tanpa penerjemah, ketika ia menoleh kekanan, ia melihat segala yang dilakukannya, ketika ia melihat ke kiri iapun melihat hal yang sama, setelah itu ia melihat ke depan dan hanya menjumpai, jauhilah neraka walaupun hanya sadaqah separuh kurma. (HR. Muslim).   |
| 17. | II |    | 29 | Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat : 10).  |
| 18. | IV | 48 | 8  | Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah : yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-Baqarah : 219).  |
| 20. | IV | 50 | 10 | Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. (Al-Talaq : 7).   |
| 21. | IV | 51 | 12 | Mulailah bernafkah terhadap dirimu, lalu selebihnya bagi engkau nafkahkan kepada ahlimu, dan selebih dari ahlimu, engkau nafkahkan kepada kerabatmu, engkau nafkahkan kepada keluarga berikutnya, dan demikianlah selanjutnya.  |
| 22. | IV | 51 | 13 | Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah : 188).  |
| 23. | IV | 55 | 18 | Bimbingan (imam atau pemerintah) kepada rakyat harus disesuaikan dengan kemaslahatan.   |
| 24. | IV | 57 | 21 | Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridlaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak didataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat, jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah melihat. Apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah : 265). |



|     |    |    |    |  |
|-----|----|----|----|--|
| 25. | IV | 60 | 24 | Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ?<br>itulah orang yang menghardik anak yatim dan<br>tidak menganjurkan memberi makan anak miskin.<br>(Al-Ma'un : 1-3). |
|-----|----|----|----|--|



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### **Abdul al-Wahhab Khalláf**

Abdul al-Wahhab Khallaf, lahir pada bulan Maret 188 M di daerah Kufruziyyah, ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'an. Setelah itu ia mulai memasuki dunia pelajar di al-Azhar pada tahun 1900 dan menyelesaikan studinya tahun 1915 pada fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Ia kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920 ia menduduki jabatan hakim Mahkamah Syari'ah dan selama 4 tahun kemudian ia ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah, dan dikukuhkan menjadi guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Cairo pada tahun 1934. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 20 Januari 1956. Sedangkan hasil karyanya yang terkenal ialah: Ilmu Usul Fiqh, Nasafir at-Tasyri' fimâ lâ Nassa fih, Ijtihâd bi ar-Ra'yi, Ilmu Usul Fiqh.

#### **Imam Muslim**

Nama lengkapnya Abu al-Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi. Lahir pada tahun 204 H/820 M di Nisabur. Sebuah kota kecil di Iran bagian timur. Beliau adalah seorang ulama yang merantau untuk mencari hadis seperti di Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau banyak meriwayatkan hadis diantara buah karyanya yang terkenal adalah kitab al-Jami' as-Sahih yang lebih dikenal dengan Sahih Muslimnya. Beliau wafat 25 Rajab 261 H/ 875 M di Nisaba sebuah kampung di Nisaba.

#### **Sayyid Sâbiq**

Beliau adalah ustadz pada Universitas Al-Azhar Kairo, seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam dan sangat berjasa terhadap perkembangan hukum Islam, karya beliau yang terkenal diantaranya adalah Fiqih Sunnah.

#### **Imam at-Tirmizî**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad Ibn Isâ. Ia berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kaîmat Tirmizî boleh dengan tiga macam yaitu: Tirmizî, Turmuzî dan Tarmizî, termasuk kitab yang disebut kitab yang keenam (al-Kitab as-Sittah) yaitu: Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, Tirmizî, Nasâ'i, dan Ibn Majah. Beliau termasuk penulis terkenal

juga hadis-hadisnya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga mengakui hadis-hadisnya, walaupun tingkatannya di bawah kitab Sahih al-Bukhâri.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Alumnus perguruan tinggi agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956, memperdalam bahasa arab pada universitas Bagdad dari tahun 1957-1958, memperoleh gelar Magister pada universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1956. Mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat pada UGM tahun 1972.

Beliau pernah mengajar pada UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah, UII, IAIN, anggota Tim Pengkajian Hukum Islam, Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 1994 di Yogyakarta.

### **Yusuf Qardawi**

Beliau dilahirkan di desa at-Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1892. Beliau termasuk aktivis Ikhwanul Muslimin. Karya terbesarnya adalah Fiqih az-Zakât, disertai doktornya di al-Azhar Kairo.

### **Ahmad Syafi'i Ma'arif**

Kelahiran Smpur Kudus Sumatra Barat, pada 31 Mei 1931, dari ibu Fathiyah dan ayah Ma'rifah. Pendidikan Sekolah Rakyat, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Smpur Kudus, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Untau di Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Surakarta dan IKIP Yogyakarta, Universitas UNIO dan Universitas Cicago, Dosen IKIP Yogyakarta, tahun 1986 menjadi profesor tamu pada universitas IQWA, tahun 1990-1992 dosen kontrak pada universitas Kebangsaan Malaysia. Sejak Muktamar Muhammadiyah telah menulis beberapa buku yang diterbitkan oleh LP3ES pustaka Salman Salahuddin Press, Sunan Kalijaga Press Mizan dan lain-lain.

## CURICULUM VITAE

Nama : Noor Hidayah  
Tempat, tgl lahir : Kudus, 15 Pebruari 1980  
Nama Orang Tua :  
    Ayah : H. Choiruzzad.  
    Ibu : Hj. Nisfah Aminah.  
NIM : 98353077  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)  
Alamat Yogya : PP. Wahid Hasyiin, Gatén, CC, Depok, Sleman  
                  Yogyakarta, Telp. (0274) 523984.  
Alamat Asal : Jl. Trunojoyo No. 56, Rt. 01, Rw. 09, Karangmalang  
                  Gebog, Kudus, Telp. (0291) 440958.  
Riwayat Pendidikan :  
1. Tahun 1992 Tamat MI Miftahul Huda I, Sudimoro, Gebog, Kudus.  
2. Tahun 1995 Tamat Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari II Kudus  
3. Tahun 1988 Tamat Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari II Kudus.  
4. Tahun 1998 Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN RAPAT PLENO TIM PENGELOLA INFAQ KARYAWAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 01/SKEP.TPK/XII/2000

TENTANG

MEKANISME ORGANISASI DAN KEUANGAN  
TIM PENGELOLA INFAQ KARYAWAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA YOGYAKARTA

**BAB I**  
**PENGERTIAN**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tim ialah Tim Pengelola Infaq Karyawan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
2. Anggota ialah Anggota Tim Pengelola Infaq Karyawan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
3. Bendaharawan Kantor ialah Bendaharawan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
4. Bendaharawan Madrasah ialah Bendaharawan Madrasah negeri di wilayah Kota Yogyakarta.
5. Kandep.Agama ialah Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
6. Dana Infaq ialah dana Infaq yang dibayarkan oleh karyawan/guru agama di lingkungan jajaran Kandep. Agama setiap bulan melalui Bendaharawan Kantor dan atau Bendaharawan Madrasah.
7. Yang dimaksud karyawan adalah Pegawai Negeri Sipil di jajaran Kandep. Agama Kota Yogyakarta.

**BAB II**  
**U M U M**

Pasal 2

1. Tim bertanggung jawab terhadap pengelolaan infaq kepada Kepala Kandep.Agama.
2. Laporan pertanggung jawaban Tim dapat dibacakan dalam raker Kandep. Agama Kota Yogyakarta.

Pasal 3

1. Kegiatan Organisasi, administrasi dan keuangan dibiayai oleh dana Infaq sebagaimana dimaksud dalam SK Kepala Kandep.Agama Nomor: M.I/I.C/BA.032/36/2000 tanggal 01 Agustus 2000 tentang Tata Tertib Pengelola Infaq Karyawan pada jajaran Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta PS 4 huruf f.
2. Kegiatan tatusaha Tim Pengelola Infaq dilaksanakan oleh sekretaris.
3. Kegiatan keuangan Tim Pengelola Infaq dilaksanakan oleh Bendahara.
4. Kegiatan tersebut ayat 2 dan 3 pasal ini terdekomentasi secara benar dan aman.



## **BAB III R A P A T**

### **Pasal 4**

1. Rapat dilaksanakan dengan undangan dari Tim baik tertulis maupun lisan.
2. Rapat dilengkapi dengan notulasi dan daftar hadir rapat.
3. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.
4. Keputusan rapat bukan sesuatu yang rahasia.

### **Pasal 5**

1. Undangan Rapat dilaksanakan oleh Sekretaris I.
2. Perlengkapan kegiatan rapat dilaksanakan oleh Sekretaris II.
3. Rapat dipimpin Ketua, dan apabila berhalangan dipimpin Wakil Ketua secara berjenjang.

## **BAB IV B A N T U A N**

### **Pasal 6**

Dana infaq dibantukan kepada pihak yang dipandang perlu sebagaimana dimaksud SK Kepala Kandep.Agama Nomor: MLI/I.C/BA.032/36/2000 tanggal 01 Agustus 2000 tentang Tata Tertib Pengelola Infaq Karyawan pada jajaran Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan anak Karyawan Kandep.Agama besarnya bantuan sejumlah SPP bulanan, atau perkaliannya.
2. Untuk santunan Fakir atau Miskin besarnya bantuan senilai biaya makan satu hari atau kelipatannya.
3. Untuk pengembangan Pendidikan dan sosial keagamaan Islam di luar lingkungan Kandep.Agama besarnya bantuan antara Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- setiap permohonan, dan di lingkungan Kandep. Agama sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-
4. Untuk pembangunan dan pembinaan tempat ibadah besarnya bantuan antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- setiap permohonan.
5. Untuk musibah meninggal dunia sebesar Rp. 50.000,-(Untuk Karyawan/suami/istri, anak dan Orang Tua Karyawan), musibah sakit rawat inap Rp. 100.000,-(untuk karyawan).
6. Bantuan selain tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini diputuskan dalam Rapat Pelaksana Harian.
7. Bantuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini tidak ada potongan biaya apapun.

## **BAB V B E N D A H A R A**

### **Pasal 7**

1. Kegiatan administrasi keuangan dilaksanakan oleh Bendahara I dan Bendahara II.
2. Bendahara II bertugas melaksanakan pembukuan keuangan dengan Buku Kas Tabularis.

3. Bendahara I bertugas menyimpan, menchrma dan mengeluarkan dana infaq dengan pencatatan otentik dalam Buku Kas Harian.
4. Pembukuan diawali tanggal 1 (satu) ditutup setiap akhir bulan, dan diketahui oleh ketua Tim

#### Pasal 8

1. Buku Kas Tabelaris terdiri atas sisi kiri pemasukan dan sisi kanan pengeluaran.
2. Masing-masing pos keuangan berdiri sendiri dan dimasukkan dalam buku bantu.

#### Pasal 9

1. Pembayaran infaq karyawan Kandep.Agama yang dikumpulkan melalui Bendaharawan Kantor atau Bendaharawan Madrasah disetor langsung kepada Bendahara Tim.
2. Bukti pemasukan dan bukti pengeluaran infaq dibuat rangkap 3 (tiga).
3. Pengeluaran dinyatakan sah apabila telah disetujui Ketua Tim.

### BAB VI LAPORAN

#### Pasal 10

1. Laporan bulanan Tim dilakukan oleh bendahara bersama Wakil Ketua I selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
2. Laporan tahunan Tim dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara pada akhir tahun.
3. Laporan tersebut ayat 2 pasal ini diputuskan dalam Rapat Pleno.

### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 11

1. Perubahan atas keputusan ini hanya bisa dilakukan oleh Rapat Pleno.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 09 Desember 2000

Ketua Tim

  
Drs. Satipto Wasim

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor  
 Departemen Agama Kota Yogyakarta  
 Nomor : Ml.1/I.c/BA.03.2/762/2000  
 Tanggal : 01 Agustus 2000  
 Tentang : Susunan Tim Pengelola  
 Infaq Karyawan Jajaran  
 Kandepag Kota Yogyakarta.

TIM PENGELOLA INFAQ KARYAWAN PADA JAJARAN  
 KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA  
 MASA BHAKTI 2000 - 2002


| NO  | N A M A                | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN                       |
|-----|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 01. | Drs.H. Bun Yamin       | Penanggung Jawab  | Ka. Kandepag                     |
| 02. | Drs. Sutjipto Wasim    | K e t u a         | Kasi Ura Islam                   |
| 03. | Drs. H. Antoni Hidayat | Wakil Ketua       | Kasi Pena Islam                  |
| 04. | Drs. Syamsuddin        | Sekretaris        | Kasubsi Jid dan Zawaib Ura Islam |
| 05. | W i y o t o            | Wk. Sekretaris    | Kasubsi Doktik Penda Islam       |
| 06. | Purwoko Widodo, SE     | Bendahara         | Ka. Urusan Umum                  |
| 07. | M. Zahari Ismail       | Wk. Bendahara     | Kasubsi Doktik Rua Islam         |
| 08. | Drs.H. Zamzuri Umar    | Anggota           | Guru Agama                       |
| 09. | Drs. H. Suparto        | Anggota           | Ka. Penyelenggara Urusan Haji    |
| 10. | Muh. Barroz, BA        | Anggota           | Ka. KUA. Kec. Gondokusuman       |

TIM VERIFIKASI PADA JAJARAN  
 KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA  
 MASA BHAKTI 2000 - 2002

| NO  | N A M A            | JABATAN | KETERANGAN      |
|-----|--------------------|---------|-----------------|
| 01. | Drs.H. Nasiruddin  | Ketua   | Ka. Sub.Bag.TU  |
| 02. | Drs. Jamalai Mu'is | Anggota | Pengawas PAI    |
| 03. | Misbahrudin, S.Ag, | Anggota | Staf Pena Islam |

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada tanggal : 01 Agustus 2000

KEPALA,

  
 Drs. H. Bun Yamin  
 NIP. 150129779

TIM PENGELOLA INFIAQ PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

LAPORAN DANA INFIAQ JANUARI DAN FEBRUARI 2001

| NO | URAIAN/<br>PENJELASAN               | KUALITAS<br>PENDIDIKAN |        | FAKIR MISKIN     |        | PEMBANGUNAN<br>TEMAT IBADAH |        | PEREMBANGAN<br>PENDD DAN AGAMA |        | SANTUNAN<br>MUSIBAH PNS |        | ADMINIST. DAN<br>OPERASIONAL |        | JUMLAH<br>DAN REALISASI |
|----|-------------------------------------|------------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------|--------|------------------------------|--------|-------------------------|
|    |                                     | DANA /<br>REALIS       | REALIS | DANA /<br>REALIS | REALIS | DANA /<br>REALIS            | REALIS | DANA /<br>REALIS               | REALIS | DANA /<br>REALIS        | REALIS | DANA /<br>REALIS             | REALIS |                         |
| 1  | 2                                   | 3                      |        | 4                |        | 5                           |        | 6                              |        | 7                       |        | 8                            |        | 9                       |
| 1. | Saldo th. 2000                      | 1.277.600              |        | 1.277.600        |        | 1.703.625                   |        | 1.703.625                      |        | 1.277.600               |        | 1.277.600                    |        | 8.517.650               |
| 2. | Januari 2001                        | 234.750                |        | 234.750          |        | 313.000                     |        | 313.000                        |        | 234.750                 |        | 234.750                      |        | 1.565.000               |
|    |                                     | 1.512.350              |        | 1.512.350        |        | 2.016.625                   |        | 2.016.625                      |        | 1.512.350               |        | 1.512.350                    |        | 10.082.650 (S)          |
| 3. | Pemanfaatan se-<br>lama Januari 01  |                        | 0      | 60.000           |        | 125.000                     |        | 225.000                        |        | 300.000                 |        | 3.080.000                    |        | 3.790.000 (K)           |
| 4. | Saldo Januari                       | 1.512.350              |        | 1.452.350        |        | 1.891.625                   |        | 1.791.625                      |        | 1.212.350               |        | -1.567.650                   |        | 6.292.650 (S)           |
| 5. | Februari 2001                       | 232.650                |        | 232.650          |        | 310.200                     |        | 310.200                        |        | 232.650                 |        | 232.650                      |        | 1.551.000 (M)           |
| 6. | Jumlah Debit                        | 1.745.000              |        | 1.685.000        |        | 2.201.825                   |        | 2.101.825                      |        | 1.445.000               |        | -1.335.000                   |        | 7.843.650 (S)           |
| 7. | Pemanfaatan se-<br>lama Februari 01 |                        | 0      | 1.500.000        |        | 0                           |        | 300.000                        |        | 50.000                  |        | 90.000                       |        | 1.940.000 (K)           |
| 8. | Saldo akhir<br>Februari             | 1.745.000              |        | 185.000          |        | 2.201.825                   |        | 1.801.825                      |        | 1.395.000               |        | -1.425.000 (min)             |        | 5.903.650               |

- KETERANGAN : 1. Kolom 3, 4, 5, 6, 7 & 8 adalah Pos/Jenis pengeluaran.  
2. Dana yang tersedia berdasar prosentase 15% atau 20% dari Jumlah dana/ting masuk selama satu bulan.  
3. Sementara Pos Administrasi dan Operasional min Rp.1.425.000,- karena ada peninjauan.

Yogyakarta, 28 Februari 2001

Mengetahui :  
Ketun. Tim Pengelola:

Bendahara II,  
  
M. ZAHARI ISMAIL

  
DES. SUYITNO WASIM

TIM PENGELOLA INFaq PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 JAJARAN KANTOR DEP. AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 07/BP-Infq/VIII/2001  
 Hal : Penyaluran dan Pemanfaatan  
 Dana Infq Pegawai

Yogyakarta, 28 Agustus 2001

Kepada  
 Yth. 1. Kepala Subag Fata Usaha;  
 2. Kepala Seksi Ura dan Pena Islam;  
 3. Kepala Penda dan Rua Islam  
 pada Kantor Departemen Agama  
 Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan ini kami sampaikan hasil rapat Tim Pengelola Dana Infq Pegawai yang diadakan tanggal 21 Agustus 2001 sebagai berikut :

1. Dana infq terhimpun dan dialokasikan untuk :
 


|  |                 |
|--|-----------------|
| 1.1. Pengembangan Pendidikan & Agama ..... | Rp 170.000,-    |
| 1.2. Rehab/Pembangunan Tempat Ibadah ..... | Rp 3.382.375,-  |
| 1.3. Peningkatan kualitas pendidikan ..... | Rp 2.854.825,-  |
| 1.4. Dana untuk fakir miskin .....         | Rp 1.234.825,-  |
| 1.5. Santunan musibah/omane PNS .....      | Rp 1.529.825,-  |
| 1.6. Operasional dan administrasi .....    | Rp 3.786.575,-  |
|  | -----+          |
| Jumlah                                     | Rp 13.170.800,- |
2. Penyaluran dan pemanfaatan
  - 2.1. Penyaluran/Pembangunan Tempat Ibadah/pengembangan sarana ibadah.  
 Disalurkan untuk tempat praktik ibadah pada SD/MI sejumlah 14 di wilayah Kecamatan dan penunjukan calon penerima koordinasi antara Pengawas Penda Islam dan Kepala KUA Kecamatan masing-masing tempat ibadah menerima dana Rp 200.000,-.
  - 2.2. Peningkatan kualitas pendidikan  
 Untuk beasiswa bagi keluarga Pegawai yang dipandang pantas berhak menerima :
    - a. Tingkat SD/MI 20 siswa x 4 bln x Rp 8.000,- = Rp 640.000,-
    - b. Tingkat SLTP/MTs 17 siswa x 4 bln x Rp 15.000,- = Rp 720.000,-
    - c. Tingkat SLTA/MA 10 siswa x 4 bln x Rp 20.000,- = Rp 800.000,-


Jumlah Rp 2.160.000,-
  - 2.3. Dana Fakir Miskin  
 PNS atau yang berhak menerima sejumlah 31 orang @ Rp 30.000,- sehingga keseluruhan sejumlah Rp 1.120.000,-
  - 2.4. Dana infq lainnya disalurkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil musyawarah Tim Pengelola.
  - 2.5. Jatah calon penerima dana beasiswa dan Fakir Miskin

| NO | UNTY KERJA  | SUNAH | SLTP/MTs | SLTA/MA | FM | JUMLAH |
|----|-------------|-------|----------|---------|----|--------|
| 1  | Sekretariat | 1     | 1        | 2       | 4  | 8      |
| 2  | Ura Islam   | 3     | 2        | 1       | 2  | 8      |
| 3  | Pena Islam  | 1     | 1        | 1       | 1  | 4      |
| 4  | Penda Islam | 4     | 3        | 1       | 2  | 9      |
| 5  | Rua Islam   | 3     | 2        | 1       | 2  | 8      |
| 6  | Bimur Hajj  | -     | -        | 1       | 1  | 2      |


Daftar nama calon penerima dikirim ke Tim Pengelola paling lambat tanggal 5 September 2001.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua  
  
 Drs. SUTJIPTO WASIM

Wassalamu'alaikum wr. wb  
 Sekretaris  
  
 Drs. SYAMSUDDIN

Mengetahui  
 Kepala Kantor Dep Agama  
 Kota Yogyakarta

  
 Drs. H. BUN YAMIR  
 NIP. 150129779



**TIM PENGELOLA INFAQ PEGAWAI NEGERI SIPIL  
JAJARAN KANTOR DEP. AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 08/BP-Infraq/VIII/2001  
Hal : Penyaluran dan Pemanfaatan  
Dana Infaq Pegawai

Yogyakarta, 28 Agustus 2001

Kepada :

- Yth. 1. Kepala MAN Yogyakarta I;  
2. Kepala MAN Yogyakarta II;  
3. Kepala MTsN Yogyakarta II  
4. Kepala MIN Yogyakarta II  
Kota Yogyakarta

Assalamu' alaikum wr. wb

Dengan ini kami sampaikan hasil rapat Tim Pengelola Dana Infaq Pegawai yang diadakan tanggal 21 Agustus 2001 sebagai berikut :

1. Dana Infaq Pegawai dialokasikan, antara lain untuk :
  - 1.1. Rehap. Pembangunan/Pengembangan sarana tempat ibadah
  - 1.2. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Keagamaan
  - 1.3. Dana Fakir Miskin
  - 1.4. Pemberian santunan musibah/opname PNS di Rumah Sakit.
2. Berkenaan dengan penyaluran dana, dimohon Saudara mengirimkan daftar nama calon penerima dana Beasiswa dan fakir Miskin dari keluarga PNS dan selambatnya tanggal 5 September 2001 dengan pembagian formasi/jatah sbb :

| NO | UNIT KERJA | SD/MI | SLTP/MTs | SLTA/MA | FM | JUMLAH |
|----|------------|-------|----------|---------|----|--------|
| 1. | MAN YK I   | 2     | 1        | 1       | 2  | 6      |
| 2. | MAN YK II  | 2     | 1        | 1       | 2  | 6      |
| 3. | MTsN YK II | 2     | 1        | 1       | 2  | 6      |
| 4. | MIN YK II  | 2     | 1        | -       | 2  | 5      |

3. Rehap/Pembangunan/ Pengembangan Tempat Ibadah, disalurkan untuk tempat Praktek Ibadah pada SD/MI sejumlah 14 di wilayah Kecamatan dan penunjukan calon penerima koordinasi antara Pengawas Penda Islam dan Kepala KIA Kecamatan dan tiap TPI mendapat bantuan Rp 200.000,-.
4. Santunan musibah/opname PNS di Rumah Sakit  
Yang berhak menerima santunan musibah adalah PNS yang mendapat musibah karena istri/suami/anak kandung atau orang tuanya meninggal dunia dan besarnya santunan sejumlah Rp 50.000,-  
Untuk santunan opname adalah khusus PNS sakit dan opname di Rumah Sakit baik negeri maupun swasta dan besarnya santunan antara Rp 75.000,- s.d. Rp 100.000,-.  
Dimohon atasan unit kerja menyampaikan pemberitahuan/laporan ke Tim Pengelola, agar penyampaian kepada yang bersangkutan dapat lancar.


Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum wr. wb

Ketua  
  
Drs. SUTANTO WASIM

Sekretaris  
  
Drs. SYAMSUDDIN

Mengetahui  
Kepala Kantor Dep. Agama  
Kota Yogyakarta

  
Drs. H. BUN-YAMIN  
NIP. 130129770

TIM PENGELOLA INFAQ PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

lomor : 09/Bp-Infaq/VIII/2002  
lal. : Penyaluran dan Pemanfaatan  
Dana Infaq.

Yogyakarta, 31 Agustus 2002

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Subbag Tata Usaha;  
2. Kepala Seksi Ura & Pena. Islam;  
3. Kepala Seksi Penda & Rua Islam  
di lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Tim Pengelola Dana Infaq PNS yang diadakan tanggal 23 Agustus 2002 sbb :

1. Dana terhimpun dan dialokasikan untuk :
 

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1.1. Pengembangan Pendidikan & Agama | Rp. 1.095.975,-  |
| 1.2. Rehab/Pembangunan tempat ibadah | Rp. 2.605.975,-  |
| 1.3. Kualitas Pendidikan             | Rp. 2.287.550,-  |
| 1.4. Dana untuk fakir miskin         | Rp. 1.618.000,-  |
| 1.5. Santunan musibah/opname PNS     | Rp. 2.322.550,-  |
| 1.6. Biaya operasional/administrasi  | Rp. 4.967.800,-  |
| Jumlah                               | Rp. 13.998.400,- |
2. Penyaluran dan pemanfaatan :
  - 2.1. Pengeluaran untuk pos Pengembangan Pendidikan & Agama, Santunan musibah / opname PNS dan Operasional adalah berdasar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( SK. No.01/Skep.TPIK/XII/200 tgl. 09 Desember 2000 Bab IV Pasal 6 ).
  - 2.2. Rehab/Pembangunan tempat ibadah :  
Disalurkan melalui Kepala KUA Kecamatan sejumlah 14 masjid @ Rp. 200.000,- sehingga jumlah Rp. 2.800.000,-
  - 2.3. Peningkatan Kualitas Pendidikan :  
Untuk beasiswa keluarga Pegawai yang berhak menerima
    - a. Tingkat SD/MI 15 siswa @ Rp. 30.000,- = Rp. 450.000,-
    - b. Tingkat SLTP/MTs 12 siswa @ Rp. 60.000,- = Rp. 720.000,-
    - c. Tingkat SLTA/MA 10 siswa @ Rp. 90.000,- = Rp. 900.000,-

Jumlah = Rp. 2.070.000,-
  - 2.4. Dana fakir miskin :  
PNS atau yang bertugas mendukung kegiatan Dep. Agama sejumlah 34 orang @ Rp. 35.000,- = Rp. 1.190.000,-
  - 2.5. Jatah penerima dana beasiswa dan fakir miskin :

| NO | UNIT KERJA    | SD/MI | SLTP/MTs | SLTA/MA | FM | JUMLAH |
|----|---------------|-------|----------|---------|----|--------|
| 1  | Subag TU      | 1     | 2        | 1       | 3  | 7      |
| 2  | Ura Islam/kua | 2     | 1        | 1       | 17 | 21     |
| 3  | Pena Islam    | 1     | 1        | 1       | 1  | 4      |
| 4  | Pendais/GPAI  | 2     | 1        | 2       | 3  | 8      |
| 5  | Ruais/MIS     | 1     | 1        | 1       | 2  | 5      |
| 6  | Peny. Haji    | -     | -        | 1       | -  | 1      |

- 2.6. Daftar nama calon penerima dikirim ke Tim Pengelola selambatnya tanggal 10 September 2002. Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Drs. H. SUTJIPTO WASIM

Bendahara,

M. ZAHARI ISMAIL

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Drs. SYAMSUDDIN

Mengetahui,  
Kepala Kantor Dep. Agama  
Kota Yogyakarta

Drs. H. BUN YAMIN  
NIP. 150129779

**M PENGELOLA INFaq PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

nomor : 10/Bp-Infraq/VIII/2002  
 perihal : Penyaluran dan Pemanfaatan  
 Dana Infraq.

Yogyakarta, 31 Agustus 2002

Kepada :

- Yth. 1. Kepala MAN Yogyakarta I dan II  
 2. Kepala MTsN Yogyakarta II;  
 3. Kepala MIN Yogyakarta II  
 di lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Tim Pengelola Dana Infraq PNS yang diadakan tanggal 23 Agustus 2002 sbb :

1. Dana terhimpun dan dialokasikan untuk :
 


|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1.1. Pengembangan Pendidikan & Agama | Rp. 1.095.975,-  |
| 1.2. Rehab/Pembangunan tempat ibadah | Rp. 2.605.975,-  |
| 1.3. Kualitas Pendidikan             | Rp. 2.287.550,-  |
| 1.4. Dana untuk fakir miskin         | Rp. 1.618.000,-  |
| 1.5. Santunan musibah/opname PNS     | Rp. 2.322.550,-  |
| 1.6. Biaya operasional/administras:  | Rp. 4.967.800,-  |
| Jumlah                               | Rp. 13.998.400,- |
  
2. Penyaluran dan pemanfaatan :
  - 2.1. Pengeluaran untuk pos Pengembangan Pendidikan & Agama, Santunan musibah / opname PNS dan Operasional adalah berdasar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( SK. No.01/Skep.TPIK/XII/200 tgl. 09 Desember 2000 Bab IV Pasal 6 ).
  - 2.2. Rehab/Pembangunan tempat ibadah :  
 Disalurkan melalui Kepala KUA Kecamatan sejumlah 14 masjid @ Rp. 200.000,- sehingga jumlah Rp. 2.800.000,-
  - 2.3. Peningkatan Kualitas Pendidikan :  
 Untuk beasiswa keluarga Pegawai yang berhak menerima
 

|                     |          |                |                   |
|---------------------|----------|----------------|-------------------|
| a. Tingkat SD/MI    | 15 siswa | @ Rp. 30.000,- | = Rp. 450.000,-   |
| b. Tingkat SLTP/MTs | 12 siswa | @ Rp. 60.000,- | = Rp. 720.000,-   |
| c. Tingkat SLTA/MA  | 10 siswa | @ Rp. 90.000,- | = Rp. 900.000,-   |
| Jumlah              |          |                | = Rp. 2.070.000,- |
  - 2.4. Dana fakir miskin :  
 PNS atau yang bertugas mendukung kegiatan Dep. Agama sejumlah 34 orang @ Rp. 35.000,-  
 = Rp. 1.190.000,-
  - 2.5. Jatah penerima dana beasiswa dan fakir miskin :


| NO | UNIT KERJA  | SD/MI | SLTP/MTs | SLTA/MA | FM | JUMLAH |
|----|-------------|-------|----------|---------|----|--------|
| 1  | MAN Yk. I   | 2     | 2        | 1       | 2  | 7      |
| 2  | MAN Yk. II  | 2     | 2        | 1       | 2  | 7      |
| 3  | MTsN Yk. II | 2     | 1        | 1       | 2  | 6      |
| 4  | MIN Yk. II  | 2     | 1        | -       | 2  | 5      |

- 2.6. Daftar nama calon penerima dikirim ke Tim Pengelola selambatnya tanggal 10 September 2002.  
 Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
 Drs. H. SUTJIPTO WASIM

  
 WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.  
 Bendahara,  
 M. ZAHARINMAIL  
 Sekretaris,  
 Drs. SYAMSUDDIN

Mengetahui,  
 Kepala Kantor Dep. Agama  
 Kota Yogyakarta

  
 Drs. H. JUN YAMIN  
 NIP. 160129779



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)

Kepatihan Danuwerjan Yogyakarta 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0/ 4845

Membaca Surat

: Rektor IAIN "Suka" Yk

No. : IN/DS/PP.00.9/849/200

Mengingat

Tanggal : 18-11-2002

Perihal : Ijin Penelitian

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada

N a m a

Alamat Instansi

Judul

NOOR HIDAYAH

No. Mhs./NIM :98353077

Jl. Marsda Adisucipto , Yogyakarta

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN INFAG PEGAWAI DEPAG KOTA  
YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA

Lokasi

Waktunya

Kota Yogyakarta

Mulai tanggal 25 November, 2002 s/d 25 Februari 2003

Dengan Ketentuan

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan  
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta c.q Bappeda;
4. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
5. Rektor IAIN "SUKA" Yk;
6. Pertinggal

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 25 November, 2002







PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor 070/ 1746

- Dasar** : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070 / 4845 Tanggal 25 November, 2002
- Mengingat** : Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1988 tanggal 6 Mei 1988 tentang: Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1988 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.
- Diizinkan kepada** :
- Nama** : Noor Hidayah NIM :98353077
  - Pekerjaan** : Mahasiswa Fak. Syariah Al Awal Al Syakhshiyah IAIN Sunan Kalijaga Yk.
  - Alamat** : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
  - Penanggung Jawab** : Drs. Abd. Halim, M.Hum.
  - Keperluan** : Mengadakan Penelitian dengan judul:  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN INFAQ PEGAWAI DEPAG KOTA YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA
- Lokasi/ Responden** : Kota Yogyakarta
- Waktu** : Mulai pada tanggal : 25 November, 2002 s/d 25 Februari, 2003
- Lampiran** : Proposal & Daftar Pertanyaan
- Dengan ketentuan** :
1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
  2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
  3. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
  4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 - 11 - 2002

Tanda tangan  
Pemegang izin

  
Noor Hidayah



Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Kepala Bappeda Propinsi DIY.
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk
4. Ka. Kandepag Kota Yogyakarta
5. Arsip